



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan perekonomian suatu Negara dan Daerah senantiasa bertumpu pada potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam, baik berupa jasa, barang, maupun perdagangan;
 - b. bahwa Ekonomi Kreatif menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan perkembangan ke arah positif seiring dengan perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat, sehingga model ekonomi kreatif menjadi formula yang dapat berfungsi menghubungkan antara kebudayaan, bisnis dan teknokogi;
 - c. bahwa dalam menjalankan ekonomi kreatif dibutuhkan kreatifitas, inovasi, kecerdasan, berpikir diluar kebiasaan, didukung dengan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan energik;
 - d. bahwa potensi ekonomi di Kota Probolinggo dan sumber daya manusianya terutama dari generasi muda sangat memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Daerah, sehingga perlu difasilitasi dan didukung Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kewenangannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tetang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
9. Pusat Kreativitas Kota Probolinggo adalah lembaga non struktural yang memfasilitasi pelaku bisnis pemula atau yang melakukan usaha rintisan pada kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Probolinggo agar lebih cepat pengembangannya.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif didasarkan pada asas:

- a. kewirausahaan;
- b. mandiri;
- c. transparansi;
- d. partisipasi;
- e. kreativitas;
- f. manfaat; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini dimaksudkan sebagai pijakan untuk memfasilitasi, memberdayakan, mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Daerah yang melibatkan seluruh komponen baik dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mempercepat tercapainya Kemandirian ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Ekonomi Kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Ekonomi Kreatif;
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. melindungi hak pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan peran Ekonomi Kreatif dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif.

BAB III
LINGKUP EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Subsektor Usaha
Pasal 5

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam lingkup Ekonomi Kreatif meliputi subsektor:

- a. aplikasi;
- b. *game developer*;
- c. arsitektur;
- d. desain interior;
- e. desain komunikasi visual;
- f. desain produk;
- g. *fashion*;
- h. film;
- i. animasi dan video;
- j. fotografi;
- k. kriya;
- l. kuliner;
- m. musik;
- n. penerbitan;
- o. periklanan;
- p. seni pertunjukan;
- q. seni rupa; dan/atau
- r. televisi dan radio.

Bagian Kedua
Pelaku Ekonomi Kreatif
Pasal 6

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. Pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada kelompok pemuda.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan pada semua elemen masyarakat sebagai pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi, berupa:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

- a. dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. perlindungan hukum;
- c. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan; dan
- d. fasilitasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha wajib:
 - a. memiliki Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. melaporkan kegiatan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ekonomi kreatif;
 - c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. bersinergi dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sesuai bidang usahanya;

- h. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 10

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha bertanggungjawab:
- a. menciptakan iklim usaha dan Ekonomi Kreatif yang sehat;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - e. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
 - f. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya terencana dalam hal Pendataan, Pemberdayaan dan Fasilitasi, Perlindungan Usaha, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mungkin diintegrasikan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Upaya untuk mempercepat pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program kegiatan yang bersifat intensif, berdasarkan target waktu, dan dievaluasi secara periodik setiap akhir tahun.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif melakukan pendataan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah yang mencakup subsektor kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Data pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam database Ekonomi Kreatif dengan sistem informasi ekonomi kreatif Daerah.
- (3) Sistem informasi ekonomi kreatif Daerah dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan untuk penyusunan program dan strategi pencapaian dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 13

- (1) Sistem informasi ekonomi kreatif Daerah yang memuat database Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sejauh mungkin diintegrasikan dengan sistem informasi ekonomi kreatif Pemerintah di atasnya dan yang terdapat pada Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan data yang berkenaan dengan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem informasi ekonomi kreatif Daerah yang memuat database Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. informasi produk dan persebaran penggunaannya yang dihasilkan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha pada Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. bimbingan dan bantuan yang telah diperoleh bagi Ekonomi Kreatif di Daerah;
dan
- e. kelengkapan dokumen yang dimiliki bagi Ekonomi Kreatif di Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan dan Fasilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - c. fasilitasi melalui pusat kreativitas Kota Probolinggo;
 - d. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - f. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
 - g. fasilitasi pemasaran; dan/atau
 - h. fasilitasi teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan dengan pihak lain atas dasar kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat umum, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif.

Paragraf 2

Bimbingan Teknis, Pendampingan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, antara lain berupa:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;

- c. pelatihan pemasaran *offline* dan *online*;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan inkubator bisnis;
- h. studi banding bagi pelaku Ekonomi Kreatif ke daerah dan/atau negara lain;
- i. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
- j. pemagangan bagi pelaku Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 16

Pendanaan dan pembiayaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Paragraf 4

Fasilitasi Pusat Kreativitas Kota Probolinggo

Pasal 18

Dalam melakukan fasilitasi pusat kreativitas Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah membentuk Pusat Kreativitas Kota Probolinggo dengan tujuan:

- a. mempercepat pengembangan kapasitas daya saing pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- b. mempercepat pengembangan sumber daya yang produktif; dan
- c. mempercepat pengembangan produk inovatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 19

- (1) Pusat Kreatifitas Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berperan sebagai pusat layanan Ekonomi Kreatif yang merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (3) Pusat Kreatifitas Kota Probolinggo berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
 - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - f. pusat inkubasi bisnis

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreativitas Kota Probolinggo sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan Pusat Kreativitas Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kebutuhan pelaku Ekonomi Kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Pusat Kreativitas Kota Probolinggo didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi Pusat Kreativitas Kota Probolinggo diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Fasilitasi Ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong

Pasal 22

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, antara lain dilakukan dengan cara:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui peningkatan budi daya pertanian atau kehutanan, dan/atau peternakan; dan
- c. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Paragraf 6

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Usaha

Pasal 23

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, antara lain dilakukan dengan cara:

- a. mempermudah untuk memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
- b. mempermudah jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
- d. fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing; dan
- e. fasilitasi dalam hal tempat penjualan/gerai secara terklusterisasi/terkelompok dan/atau pemasarannya.

Paragraf 7

Fasilitasi Usaha Baru dan Prospek Perkembangannya

Pasal 24

Fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, antara lain berupa:

- a. kemudahan menjadi peserta Inkubator Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
- c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam pengembangan usaha;
- e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan bagi usaha yang memiliki peluang usaha; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana kantor kerja bersama sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Fasilitasi Pemasaran

Pasal 25

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, antara lain berupa:

- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar;
- b. mengikutkan pameran produk Ekonomi Kreatif baik skala nasional dan internasional; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar dan harga.

Paragraf 9
Fasilitasi Teknologi Informasi
Pasal 26

Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, antara lain berupa:

- a. pemberian dukungan kebijakan, peningkatan peran mediator, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet; dan/atau
- c. penyediaan tempat kerja bersama.

Paragraf 10
Pelaporan
Pasal 27

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh bantuan dana dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah serta bentuk pendanaan lain dari Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, bentuk, dan mekanisme penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Perlindungan Usaha Kepada Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Umum
Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan usaha kepada Ekonomi Kreatif di Daerah dalam bentuk:

- a. iklim Usaha yang kondusif;
- b. kemitraan;
- c. pengaturan tata niaga;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- e. pendampingan dalam proses hukum; dan/atau
- f. penyelesaian masalah dan sengketa.

Paragraf 2
Iklim Usaha
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif di Daerah yang meliputi aspek:

- a. akses pendanaan;
 - b. dukungan kelembagaan; dan/atau
 - c. fasilitasi usaha.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha untuk ikut serta menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif di Daerah dalam bentuk kegiatan:
- a. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha;
 - b. kemudahan kemitraan usaha;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 30

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:

- a. mengembangkan, meningkatkan, dan mendorong Ekonomi Kreatif melalui inkubator;
- b. membentuk pusat kreatifitas;
- c. mendorong terbentuknya forum antar pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- d. memberikan kesempatan usaha bagi usaha potensial berbasis lokal.

Pasal 31

Fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c antara lain berupa:

- a. peralatan dan teknis produksi;
- b. fasilitasi akses pasar;
- c. bantuan pendampingan dalam proses perizinan usaha;
- d. optimalisasi pasar; dan/atau
- e. pendampingan pengelolaan usaha.

Paragraf 3

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Ekonomi Kreatif untuk melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan dengan pola:

- a. subkontrak;
- b. waralaba;
- c. distribusi dan keagenan;
- d. bagi hasil;
- e. usaha patungan;
- f. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
- g. perdagangan umum.

Paragraf 4

Pengaturan Tata Niaga

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan tata niaga untuk mempercepat pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur tata niaga agar Ekonomi Kreatif dapat memperoleh bahan baku untuk keberlanjutan usahanya;
 - b. mengatur tata niaga agar Ekonomi Kreatif dapat memperoleh harga bahan baku yang wajar dan kontinyu;
 - c. melakukan upaya untuk menghubungkan penyedia bahan baku dengan pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui forum pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. memfasilitasi Ekonomi Kreatif untuk dapat memasok kebutuhan usaha besar.

Paragraf 5

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengurusan hak kekayaan intelektual, sertifikasi produk halal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Konsultasi;
 - b. Pendaftaran
 - c. Pelatihan; dan/atau
 - d. pendampingan dalam pengurusan hak kekayaan intelektual dan sertifikasi produk halal.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

Paragraf 6

Bantuan Penyelesaian Masalah Hukum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian masalah hukum kepada pelaku Ekonomi Kreatif secara non litigasi yang terkait dengan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian masalah hukum kepada pelaku Ekonomi Kreatif melalui jalur litigasi yang terkait dengan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan penyelesaian masalah hukum melalui jalur litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga bantuan hukum di Daerah.

Bagian Kelima

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi capaian pengembangan usaha pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah, sehingga dapat meningkatkan daya saing secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

Pasal 38

- (1) Pengembangan usaha pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Pengembangan Nilai Tambah Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 39

Pengembangan nilai tambah produk ekonomi kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
- c. perancangan produk;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk; dan
- f. evaluasi serta inovasi produk.

Paragraf 3

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 40

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pemuda sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. Tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, tenaga pendamping, dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur utama dalam pemberdayaan sumber daya manusia kreatif, dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4

Pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 41

Pengembangan pemasaran produk Ekonomi kreatif difokuskan pada:

- a. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. Layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. Fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat nasional; dan
- d. Fasilitasi pengembangan pemasaran di tingkat global/ internasional.

Pasal 42

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah didorong untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk Ekonomi Kreatif disertakan pada label yang menunjukkan identitas kreasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai label yang menunjukkan identitas kreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ekonomi kreatif melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif dan memfasilitasi untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi juga dilakukan antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan lembaga pendidikan, media, komunitas masyarakat lainnya dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mempromosikan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui kegiatan:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan kegiatan di ruang publik;
 - c. promosi dan kolaborasi dengan pelaku usaha di Daerah untuk pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat-pusat perbelanjaan dan infrastruktur publik; dan/atau
 - d. pelatihan dan akses kerjasama dengan pengembang aplikasi yang dapat mendorong pelaku Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (2) Untuk memaksimalkan dan mempercepat pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah melibatkan media masa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif di Daerah.

BAB VI
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan
Pasal 47

- (1) Sistem pengembangan pendidikan ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan melalui:
 - a. Intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. Intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat
Penyediaan Infrastruktur
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Infrastruktur fisik; dan
 - b. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Pemasaran
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. Fasilitasi pelatihan pengembangan produk baru;
 - b. fasilitasi hak kekayaan intelektual milik Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. fasilitasi kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pameran Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk:
 - a. bantuan permodalan/pendanaan;
 - b. fasilitasi akses pendanaan/pembiayaan dengan perbankan melalui kerja sama kemitraan; dan
 - c. pengurangan/pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (4) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
 - a. penghargaan;
 - b. kemudahan perizinan usaha;

- c. pelatihan/mentoring/bimbingan teknis; dan
- d. fasilitasi intensif untuk pengembangan usaha melalui pusat kreativitas.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan melindungi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Fasilitasi dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA

Pasal 53

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Keanggotaan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. unsur media; dan
 - f. Komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Penataan dan Pengembangan ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Ikut berperan aktif menciptakan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
 - c. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - e. penyampaian informasi potensi Daerah; dan/atau
 - f. melaporkan adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;
 - c. pelaporan hasil kegiatan di lapangan; dan
 - d. verifikasi data atas laporan pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Walikota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik, perbaikan, dan pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2025
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 58-1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Perkembangan perekonomian suatu Negara dan Daerah senantiasa bertumpu pada potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia membutuhkan kreatifitas manusia untuk diolah dengan memperhatikan lingkungan hidup, sehingga memberikan nilai tambah yang dapat menghasilkan produk kreatif yang lebih menguntungkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadikan Ekonomi Kreatif secara umum dan Ekonomi Kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona penggerak perekonomian nasional maupun Daerah di masa mendatang.

Dalam menjalankan Ekonomi Kreatif dibutuhkan kreatifitas, inovasi, kecerdasan, berpikir di luar kebiasaan, yang perlu didukung dengan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan energik yang semuanya itu terdapat dalam diri pemuda. Pemuda merupakan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis baik dalam pembangunan nasional maupun elemen kegiatan di masyarakat. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu diarahkan, difasilitasi, diberdayakan, dan dikembangkan pada potensi Ekonomi Kreatif memiliki kemandirian ekonomi di masa mendatang.

Potensi ekonomi di Kota Probolinggo dan sumber daya manusianya terutama dari generasi muda sangat memungkinkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Daerah, sehingga perlu difasilitasi dan didukung Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kewenangannya.

Melihat besarnya potensi Ekonomi Kreatif tersebut tentunya dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat dari Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melindungi Ekonomi Kreatif di Daerah dan oleh karena itu, untuk memberikan pijakan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, khususnya pelaku Ekonomi Kreatif perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kewirausahaan” adalah prinsip yang menjadi dasar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko untuk pengembangan Ekonomi Kreatif terutama di kalangan generasi muda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah prinsip yang menjadi dasar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, dan kemandirian Ekonomi Kreatif terutama di kalangan generasi muda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah prinsip yang menjadi dasar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Ekonomi Kreatif terutama di kalangan generasi muda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah prinsip yang menjadi dasar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif untuk mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan diperuntukan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif terutama di kalangan generasi muda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas” adalah prinsip yang mengedepankan kemampuan menciptakan suatu produk yang bersumber dari kreasi dan inovasi dalam rangka mempercepat pengembangan Ekonomi Kreatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah prinsip yang menenkankan bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah prinsip yang menjadi dasar bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus secara konsisten.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dari sekian banyak sub sektor yang bisa dikembangkan dalam Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan melalui program kerjanya memprioritaskan sub sektor yang potensial dan *feasible* untuk dikembangkan sebagai ciri khas daerah, misal: sub sektor kuliner dan *fashion* terutama seni pertunjukan, video kreatif, film dengan mengaitkan keunggulan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu, contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pendanaan dari sumber lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yang disediakan melalui Bantuan Insentif Penambahan Modal dari Pemerintah yang lazim disingkat BIP dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud pihak lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan/atau bahan penolong antara lain, seperti pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagai ditentukan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Bidang Perindustrian.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kemitraan usaha dengan pihak lain dilakukan dengan pelaku usaha atau pelaku industri yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga lain selain perguruan tinggi yang dapat dilibatkan dalam fasilitasi dalam pengurusan hak kekayaan intelektual dan sertifikasi produk halal, seperti lembaga konsultan hak kekayaan intelektual (HKI) yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk HKI dan Lembaga Pemeriksa Halal yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk untuk sertifikasi produk halal.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Penyelesaian masalah hukum kepada pelaku Ekonomi Kreatif secara non litigasi yang terkait dengan kegiatan usahanya maksudnya adalah penyelesaian sengketa bukan tindak kejahatan atau kriminal yang dilakukan di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)*.

Ayat (2)

Penyelesaian masalah hukum kepada pelaku Ekonomi Kreatif melalui jalur litigasi yang terkait dengan kegiatan usahanya maksudnya adalah penyelesaian sengketa bukan tindak kejahatan atau kriminal melalui jalur pengadilan atau persidangan di pengadilan yang dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga bantuan hukum di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kerjasama dengan pihak lain dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan yang memiliki kemampuan melakukan riset atau lembaga lain yang kredibel dalam kegiatan riset

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah sarana yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain berupa ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan fasilitas lain yang memungkinkan untuk dapat mendukung kegiatan sub sector Ekonomi Kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana dalam bentuk perangkat teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpannya. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Insentif non fiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengemabngan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 73